



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS KHAIRUN

Jalan Jusuf Abdulrahman Kampus Gambesi, Ternate Selatan Kode Pos 97719
www.unkhair.ac.id, Email :admin@unkhair.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR : 292 /DST/UN44/OT.02/2026

TENTANG
PENETAPAN DATA DAN DOKUMEN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi informasi tertentu yang bersifat rahasia diperlukan klasifikasi informasi tertentu apabila dibuka kepada publik dapat merugikan kepentingan institusi dan hak pribadi;
- b. bahwa berdasarkan hasil uji konsekuensi terdapat informasi yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Data dan Dokumen Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Khairun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pendirian Universitas Khairun;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Khairun;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Khairun;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 235/M/KEP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Khairun Periode Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TENTANG DATA DAN DOKUMEN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN;
- KESATU : Menetapkan Data dan Dokumen Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Universitas Khairun, sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Informasi yang dikecualikan meliputi data pribadi, dokumen audit internal, dokumen rahasia institusi, dan dokumen pengadaan yang masih berproses;
- KETIGA : PPID Universitas Khairun wajib melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
- KEEMPAT : Seluruh unit kerja wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi yang dikecualikan;
- KELIMA : Keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 2 Mei 2026

REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN,



ABDULLAH W. JABID


Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Para Dekan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Para Kepala Lembaga;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala UPA;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN
NOMOR : 1292/DST/UN44/OT.02/2026
TANGGAL : 2 MEI 2026
TENTANG
PENETAPAN DATA DAN DOKUMEN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KHAIRUN

1. Data pribadi dosen dan mahasiswa
2. Dokumen rekam medis
3. Dokumen audit internal
4. Dokumen pengadaan yang masih berproses
5. Soal ujian dan bank soal
6. Password dan akses sistem informasi
7. Dokumen penelitian belum dipublikasikan
8. Dokumen strategi keamanan jaringan
9. Dokumen rahasia institusi
10. Dokumen lain hasil uji konsekuensi

Ditetapkan di Ternate
REKTOR,



ABDULLAH W. JABID